



**PERATURAN DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN
KABUPATEN BATANG
@ 2022**



**KEPALA DESA WONOKERSO
KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA WONOKERSO
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERSO
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOKERSO,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6

- tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemingkatan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Pengadaan Barang/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
29. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
30. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 6);
31. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2023

- (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 51);
32. Peraturan Bupati Batang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 77);
 33. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/507/2022 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2023;
 34. Peraturan Desa Wonokerso Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2021 Nomor 2);
 35. Peraturan Desa Wonokerso Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonokerso Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2020 Nomor 4);
 36. Peraturan Desa Wonokerso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonokerso Tahun 2023 (Lembaran Desa Wonokerso Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Camat Kandeman Nomor : 140/22 Tahun 2022 tentang Evaluasi Peraturan Desa Wonokerso Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOKERSO
Dan
KEPALA DESA WONOKERSO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOKERSO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonokerso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.205.504.640
2. Belanja Desa	Rp	2.361.386.088
Surplus/Defisit	Rp	(155.881.448)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	155.881.448
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	155.881.448
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonokerso

Ditetapkan di Wonokerso

pada Tanggal 30 Desember 2022

Kepala Desa Wonokerso,



Diundangkan di Wonokerso

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA WONOKERSO,

SLAMET

LEMBARAN DESA WONOKERSO TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOKERSO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.504.640,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.205.504.640,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	393.483.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	299.715.441,00	
5.3.	Belanja Modal	1.556.586.847,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.361.386.088,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(155.881.448,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	155.881.448,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	155.881.448,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	155.881.448,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA WONOKERSO, 30 Desember 2022



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA WONOKERSO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.197.504.840,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.205.504.840,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	531.299.199,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	500.153.201,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.540.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	303.540.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.343.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.343.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	27.718.821,00	ADD DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.718.821,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapal, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.450.580,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.450.580,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	8.000.000,00	PAJ
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	8.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	22.951.400,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.106.900,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.106.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	20.844.500,00	ADD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	20.844.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	15.000.000,00	DDG
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	78.766.027,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.847.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.847.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.400.000,00	DDG
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	44.457.527,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	42.957.527,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pikades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	20.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	14.489.562,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.489.562,00	PSH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.489.562,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.188.927.920,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	69.000.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.000.000,00	DDG
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	39.000.000,00	DDG
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,00	DDG
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	934.927.920,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	100.000.000,00	PSK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Perb/Drainase dll)	216.337.200,00	DDG
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	216.337.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	140.815.720,00	DDG
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	140.815.720,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	201.832.500,00	DDG
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	201.832.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s e lokan dll)	185.942.500,00	DDS
2.3.14	5.3	Belanja Modal	185.942.500,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	155.000.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Altern atif Desa	155.000.000,00	PSP
2.7.02	5.3	Belanja Modal	155.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	369.558.978,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	6.000.000,00	PSH
3.1.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	336.750.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Des a	80.750.000,00	PSK
3.3.04	5.3	Belanja Modal	80.750.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	250.000.000,00	PSK
3.3.05	5.3	Belanja Modal	250.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6.000.000,00	PSH
3.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.808.978,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PSH
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.808.978,00	PSH
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	15.808.978,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	PSP
3.4.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	40.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	40.000.000,00	DDS
4.4.01	5.3	Belanja Modal	40.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00	DDS
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	10.000.000,00	
4.6.01	5.3	Belanja Modal	10.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	111.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	111.600.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	111.600.000,00	
5.3.00	5.4	Belanja Tidak Terduga	111.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.361.386.088,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(155.881.448,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	155.881.448,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	155.881.448,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

DESA WONOKERSO, 30 Desember 2022

